



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat/pengesahan nikah :

PEMOHON I, NIK. -, tempat tanggal lahir Bangkalan, 05 April 1934, umur 89 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan,
Pemohon I;

Dan

PEMOHON II, NIK. -, tempat tanggal lahir Bangkalan, 02 Februari 1944, umur 79 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan,
Pemohon II;

Selanjutnya disebut **sebagai Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Bkl. tanggal 17 Januari 2024 telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 12 Juli 1960 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan berdasarkan surat keterangan Nomor - dan diakad nikahkan oleh Penghulu;

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah, Saksi nikahnya masing-masing bernama:

- a. Saksi nikah I, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Kediaman di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;

- b. Saksi nikah II, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Kediaman Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;

Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah). Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Penghulu;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I ,berstatus Jejaka, dalam usia 26 tahun; Orang tua kandung Pemohon I: u

Ayah: Ayah PI.....telah meninggal dunia;

Ibu : Ibu PI.....telah meninggal dunia;

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 Tahun. Orang tua kandung Pemohon II:

Ayah : Ayah PII..... telah meninggal dunia;

Ibu : Ibu PII..... telah meninggal dunia;

4. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II, selama kurang lebih 63 Tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (Dua) orang anak ;

- Anak I, Laki – Laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 20 Oktober 1990;

- Anak II, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 17 April 1999;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan - kabupaten Bangkalan, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Surat Nikah Para Pemohon dan akte kelahiran anak Para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahny a perkawinan Pemohon I (*Pemohon I*) dengan Pemohon II (*Pemohon II*) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1960 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah orang tua Pemohon II Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan pengesahan nikah perkara a quo oleh Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangkalan telah diumumkan selama 14 hari sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006, tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 27 September 2018, dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 27 September 2018, dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 September 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3).
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 17 Januari 2024, dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Brambang Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga Para Pemohon;
 2. Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh Surat Nikah untuk pergi haji tahun ini;
 3. Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II namun menurut penuturan Pemohon dilangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah dengan maskawin berupa uang, tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang saat itu juga dihadiri undangan;

4. Bahwa saksi tidak tahu saat pernikahannya namun menurut penuturan Pemohon juga dihadiri oleh undangan dan akadnya dinyatakan sah;
5. Bahwa saksi tidak tahu ketika mereka menikah namun menurut penuturan Masyarakat umum Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II perawan dan tidak suami/isteri orang lain;
6. bahwa saksi tahu sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai isteri suami tidak pernah bercerai, tetap Islam dan tidak pernah ada yang keberatan;

2. **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Batumogguk Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga Para Pemohon;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku Nikah karena Para Pemohon akan pergi haji tahun ini;;
3. Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak hadir langsung pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya secara Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah dengan maskawin berupa uang, tidak ada hubungan nasab atau sesusuan, yang saat itu juga dihadiri undangan;
4. Bahwa saksi tidak tahu saat pernikahannya tetapi menurut penuturan Pemohon dihadiri oleh undangan, dan oleh saksi-saksi serta yang hadir dinyatakan sah;
5. bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap sebagai isteri suami tidak pernah bercerai, tetap Islam dan tidak ada yang keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara aquo adalah bahwa pada tanggal 12 Juli 1960 di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di rumah Pemohon II dilangsungkan akad nikah yang diakadnikahkan oleh H. Moh. Taram, sedangkan walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah, Saksi nikahnya masing-masing Saksi nikah I, Agama Islam, dan Saksi nikah II, Agama Islam, dengan Maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan pernikahan mereka adalah digunakan untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon dipergunakan pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pengesahan nikah perkara a quo oleh Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangkalan telah diumumkan selama 14 hari sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah diumumkan tersebut ternyata tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas Permohonan Itsbat Nikah perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya, bila dikaitkan dengan alat bukti P.1 dan P.2, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “ *yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, ternyata para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, sehingga dengan demikian para Pemohon dan mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 12 Juli 1960 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di rumah Pemohon II dilangsungkan akad nikah yang diakadnikahkan oleh H. Moh. Taram, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah, Saksi nikahnya masing-masing bernama : Saksi nikah I, Agama Islam, dan Saksi nikah II, Agama Islam, dengan Maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut, Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah isteri sah satu satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Para Pemohon tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya tersebut Pemohon mendalilkan bahwa saat menikah 12 Juli 1960 Pemohon I dalam usia 26 tahun sedangkan Pemohon II dalam usia 16 tahun, perkawinan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sebelum adanya/berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan demikian usia Pemohon I dan Pemohon II saat menikah tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan dan telah mencapai usia kawin sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu usia 19 tahun dan 16 tahun (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pria dan wanita usia 19 tahun);

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan Para Pemohon yang diakui atau yang tidak dibantah dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 12 Juli 1960 dan tidak dicatatkan;
2. bahwa selama dalam ikatan perkawinan dikaruniai 2 anak;
3. bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tetap sah dan tidak pernah bercerai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat autentik berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR., oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Pemohon I (*Pemohon I*) dengan Pemohon II (*Pemohon II*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri sah yang pernikahannya tidak tercatat di KUA Kecamatan -, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangkalan, maka Para Pemohon sah/berwenang sebagai pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga) yang merupakan bukti autentik, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah masuk dalam satu susunan keluarga, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II telah diakui status legalitasnya sebagai penduduk yang telah berkeluarga/sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa pernikahan para Pemohon tersebut belum tercatat dalam register pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I (*Pemohon I*) dengan Pemohon II (*Pemohon II*) adalah suami isteri menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 12 Juli 1960 dan tidak dicatatkan, selama dalam ikatan perkawinan dikaruniai 2 anak, pernikahan Pemohon I (*Pemohon I*) dengan Pemohon II (*Pemohon II*) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1960 tersebut tetap sah, tidak pernah bercerai atau murtad dan tidak pernah ada yang keberatan dengan status pernikahannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/ Pernyataan Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Pemohon I (*Pemohon I*) dengan Pemohon II (Pemohon II) adalah suami isteri menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 12 Juli 1960 dan tidak dicatatkan;
2. bahwa saat menikah sirri Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak terikat dengan laki-laki dan atau/Perempuan lain;
3. bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan dikaruniai 2 anak;
4. bahwa pernikahan Pemohon I (*Pemohon I*) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1960 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan tersebut tetap sah dan tidak pernah bercerai atau murtad;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Para Pemohon adalah sebagai suami isteri, pada saat menikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan yang pernikahannya dilaksanakan secara Islam, syarat dan rukunnya telah terpenuhi, dan selama dalam pernikahannya tersebut tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap Islam/tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon I (*Pemohon I*) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1960 di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dan Para Pemohon telah beritikad baik untuk menjadikan agar pernikahannya tersebut di samping sah telah dilakukan menurut agama/Islam juga sah menurut negara, dengan demikian oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan tersebut semuanya tidak ada yang mengetahui langsung saat peristiwa dilangsungkannya pernikahan Para Pemohon dan hanya mengetahuinya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuturan masyarakat dan juga dari Para Pemohon sendiri, Para Pemohon tersebut telah hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada masyarakat yang berkeberatan atas keabsahan pernikahan Para Pemohon dan telah mempunyai 2 anak, namun karena perkara quo adalah perkara permohonan itsbat nikah yang peristiwa pernikahannya telah lama berlalu dan orang-orang yang menjadi saksi dan/atau yang menyaksikan langsung peristiwanya telah tidak ada/meninggal dunia, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. Tahun 2020, Poin C angka 1 huruf a, kesaksian **Syahadah Istifadhoh**/merupakan kesaksian testimonium de auditu yang demikian, dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah secara syari'at Islam pada tanggal 12 Juli 1960 dengan wali nikah Wali ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah dan disaksikan pula oleh saksi nikah Saksi nikah I, Agama Islam, dan Saksi nikah II, Agama Islam, adalah telah terbukti dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan serta tidak melanggar ketentuan yang diatur pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat (3) huruf e dan telah memenuhi ketentuan pasal 14, 19, 20 ayat (1) dan (2.a), pasal 24, 25, dan 30, serta tidak pula melanggar Pasal 39, 40, 41, 42, 43 ayat (1) dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 64 (Ketentuan Peralihan) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dalil Fiqhi :

وفي ألدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشأ هدين عدول وإعانة الطالبيين ٤ : ٢٥٣ - ٢٥٤ هـ

“ Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan, terlebih dahulu harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, seperti wali dan dua orang saksi yang adil “, maka Majelis Hakim menyatakan **mengabulkan** Pemohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban pencatatan perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan dan Instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (*Pemohon I*) dengan Pemohon II (*Pemohon II*) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1960 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah orang tua Pemohon II Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin, 05 Februari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Farihin,SH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA., dan Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H. Sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA.,

Hakim Anggota

ttd

Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H.,

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Farihin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama

Pemohon I dan Pemohon II : Rp 20.000,00

c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 620.000,00

4. Biaya sumpah : Rp 100.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 890.000,00

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).